

**ETIKA PEDAGANG IKAN ASIN PASAR MINGGU KOTA BENGKULU
DALAM MENJALANKAN AKAD JUAL BELI KREDIT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

WAHYU RIZKI RAMADAN
NIM. 141 613 1997

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 5 Februari 2021 M
23 Jumadil Akhir 1442 H

ang menyatakan

WAHYU RIZKI RAMADAN
NIM. 141 613 1997

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Wahyu Rizki Ramadhan
Nim : 141 613 1997
Progam Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu
Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat di terima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapan kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan di lakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 5 Februari 2021 M
23 Jumadil Akhir, 1442 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Rizki Ramadhan
NIM. 1416131997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Rizki Ramadan, NIM. 141613197 dengan judul: "Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit". Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh Karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.



**Bengkulu, 20 Januari 2021 M
6 Jumadil Akhir 1442 H**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660616199503102**

**Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit"** oleh **Wahyu Rizki Ramadhan**, NIM. **1416131997**, Program Studi **Studi Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari **Jum'at**
Tanggal **19 Februari 2021 M/07 Rajab 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**.

Bengkulu, **23 Februari 2021 M**

11 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 1967111419930310

Kustin Hartini, MM
NIDN. 2002038102

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 1967111419930310

Adi Setiawan, Lc., M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO

*Dan apa saja ni'mat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.
(An Nahl : 53)*

*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.
(Ali Imran : 139)*

*Lakukan yang terbaik untuk semua usaha yang kamu kerjakan, Yakinkan hasil tidak akan mengkhianati proses.
(penulis)*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini kepada:

- ✚ Ayahanda Asnawi dan Ibunda Siti Aryani tercinta, yang telah memberikan motivasi, semangat, arahan, serta do'a yang senantiasa mengiringi dalam setiap langkahku.*
- ✚ Kakakku Teddy Yansa Ramadona, S. IP dan istrinya Sisca Efrianti, S. Kom.*
- ✚ Ayukku Risa Oktora, S.E dan Suaminya Danu.*
- ✚ Keponakanku tercinta Ziandra Arsenio dan Muhammad Althaf*
- ✚ Untuk pembimbing skripsi ku Bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing 1 dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan ilmu, dukungan, arahan, dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.*
- ✚ Sahabat Dekatku Finacia Marda Serawati, S.E, Leon Aguzzaka S.H, Mar'atun Amanah, Heru Febrianto, S.H dan Arief Rahman*
- ✚ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan, Abdul Anzis, S.E, Medis Saputra, S.E, Mandala Dwi Saputra, S.E, Muhammad Sulaiman, S.E, Joko Purnomo, S.E, Heriansyah, S.E, Yudha Ningrat, S.E, Jofi Heriantomi, S.E. Dede Tri Novran, S.E, dan Koko Supriawan, S.Pd.*
- ✚ Teman-teman seperjuangan KKN Berbasis Masjid kelompok 75 Angkatan V IAIN Bengkulu Tahun 2017*
- ✚ Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit

Oleh:

WAHYU RIZKI RAMADAN

NIM. 141 613 1997

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses jual beli kredit yang dilakukan pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada distributor dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika pedagang ikan asin dalam menjalankan akad jual beli kredit di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara. Dengan kaitannya penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah etika pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu dalam menjalankan akad jual beli kredit. yang berdasarkan dari data observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari 15 (lima belas) pedagang ikan asin dan 5 (lima) distributor. Teknik digunakan adalah teknik *Sampling Jenuh*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu telah sesuai dengan akad jual beli kredit yakni adanya kesepakatan atau *ijab qabul* antara kedua belah pihak dan untuk tinjauan etika bisnis pedagang ikan asin dalam menjalankan akad jual beli kredit kepada distributor yaitu pada prinsip *amanah* pedagang ikan asin melaukan pelanggaran dengan ingkar janji dalam pembayaran setoran kemudian pada prinsip *fathanah* yaitu pedagang tidak menjelaskan secara detail kondisi ikan asin yang diberikan.

Kata Kunci : Etika Pedagang Ikan Asin Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Etika Pedagng Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit”. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan pada manusia terbaik dimuka bumi ini Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran

5. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 12 Februari 2021 M
29 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis

Wahyu Rizki Ramadan
NIM 1416131997

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan penelitian	8
E. Penelitian terdahulu	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Pedagang	18
1. Pengertian Etika Bisnis	18
2. Etika Bisnis Islam	19
3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam.....	22
4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	24
5. Pentingnya Etika Dalam Bisnis Islam	29
6. Pengertian Pedagang.....	30
7. Ciri-Ciri Pedagang	32
8. Perilaku Pedagang.....	33
B. Jual Beli Kredit.....	35
1. Pengertian Jual Beli Kredit	35
2. Dasar Hukum Jual Beli	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	39

4. Kaidah-Kaidah <i>Al-Bai' Tsaman Al-Ajil</i>	41
------------------------------------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Minggu Kota Bengkulu.....	43
B. Visi Misi Pasar Minggu Kota Bengkulu.....	45
C. Fungsi dan Tujuan Pasar Minggu Kota Bengkulu	45
D. Fasilitas Pasar Minggu Kota Bengkulu	46
E. Jumlah Pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu	47
F. Struktur Organisasi Pasar Minggu Kota Bengkulu	48
G. Deskripsi Informan	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Kredit Distributor Kepada Pedagang Ikan Asin.....	52
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Yang Dilakukan Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu Kepada Distributor	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 : Data Usia Informan49
2. Tabel 3.2 : Data Lama Berjualan Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu 50

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 : Data Jenis Kelamin Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu.....50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif, mengatur semua kegiatan manusia, termasuk kegiatan usaha atau bisnis. Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan, dan sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan, Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT dan perjuangan di jalan-Nya.¹

Dalam berdagang etika sangat diperlukan karena itu salah satu aspek untuk menarik pembeli. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang, misalnya bersikap jujur, adil, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, hormat pada pembeli dan hormat pada diri sendiri. Dalam berdagang secara Islam harus memenuhi etika-etika yang terdapat dalam syariat Islam. Beberapa etika bisnis dalam Islam:²

1. *Khuluq* adalah dalam berdagang mengetahui tata aturanperdagangan
2. *Khayr* adalah baik dalam beretika bisnis harus mengetahui kebaikan yang

¹Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 64.

²Yusuf Qardhawi, *norma dan etika ekonomi Islam*,(Jakarta:Gema insane press,1997) , h.99

terdapat dalam berdagang, dalam berdagang harus menegakkan kebaikan antara satu dengan yanglainnya.

3. „*adl* adalah adil dalam berdagang
4. *Haqq* adalah kebenaran berdagang misalnya penjual makanan harus mengakui kebenaran bahwa yang di jual tersebut adalah makanan yang halal dan masih bagus untuk dimakan.
5. *Taqwa* artinya takwa dalam bidang berdagang jangan berbuat kecurangan dalam menjalani jual beli barang ataumakanan.
6. Bisnis yang bertujuan *Fallah*²mengetahui keselamatan dunia dan akhirat berlandaskan dalam Alquran:

Nilai baik atau ma“ruf dan nilai buruk atau mungkar ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma“ruf dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma“ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”³

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis berdasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk atau jahat sering diperkuat dengan

³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005), h. 128

alasan – alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu dan agama Islam.⁴

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dan usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materill (bendawi) melainkan keuntungan immaterial (spiritual) juga.⁵

Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai *contolling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penelitian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk atau jahat, seperti pihak yang mendzhalimi dan terdzhalimi.⁶

Dengan kenyataan diatas, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu pebisnis atau pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya, untuk menghindarkan diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

⁴Muslich, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 2004 (Yogyakarta: Ekonisia) hal. 29

⁵Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 31

⁶Yusuf Qordhowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

Perdagangan merupakan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam perdagangan dilakukannya penawaran produk untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Untuk itu al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap aktivitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan permainan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu ataupun berkelompok. Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatanekonomi dalam pasar.⁸

Untuk mendapatkan barang dan jasa, seorang konsumen harus melakukan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli, yang biasa dilakukan adalah jual beli secara tunai (*cash*) dan jual beli secara kredit. Dalam kaidah Islam, jual beli kredit disebut dengan *al-Bai' bi tsaman al-ajil*. *Al-Bai' bi tsaman al-ajil* yaitu jual beli yang ditangguhkan secara cicilan dengan jangka waktu yang disepakati di mana pembiayaan *al-Bai' bi tsaman al-ajil* digunakan untuk membantu para anggotanya yang kekurangan modal⁹, dalam hukum Islam jual beli seperti ini di bolehkan, seperti yang tersirat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah : 282.

⁷Rustam Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, h. 169.

⁸Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 158.

⁹Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.124.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ۚ ۲۸۲

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Jual beli tunai terjadi karena adanya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen untuk dibayarkan, akan tetapi kenyataan di masyarakat pembelian secara kredit sudah menjadi kebiasaan walaupun jaminan antara penjual dan pembeli hanya berupa kepercayaan, dan yang dikreditkan bukan hanya kebutuhan mendesak saja dengan alasan pendapatan yang tidak ada pada saat itu, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan pelengkap atau tersier.

Salah satu pasar tradisional Indonesia yang terdapat di Provinsi Bengkulu yaitu pasar Minggu yang terletak di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Dimana pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer serta konsumen bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar Minggu kota Bengkulu juga merupakan tempat yang menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakat. Dengan adanya pasar Minggu kota Bengkulu merupakan salah satu indikator wujud nyata pemerintah dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Pedagang pasar berusaha dalam bidang jual beli atas inisiatif dengan resiko sendiri. Pedagang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pedagang besar dan pedagang pengecer. Pedagang besar (distributor) adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan produsen secara langsung. Sedangkan pedagang pengecer (agen) adalah

pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penelitian bahwa pasar Minggu beroperasi setiap hari dari waktu subuh sampai dengan waktu magrib, berdagang di pasar merupakan sebuah usaha dalam meningkatkan perekonomian pedagang seperti menjual kebutuhan sehari-hari, peralatan rumah tangga dan bahan-bahan makanan sebagai contoh menjual ikan asin. Adapun jumlah pedagang ikan asin yang berada di pasar minggu berjumlah 8 orang. Sebanyak 5 pedagang membayar ikan asin yang akan dijualnya dengan tidak tunai (kredit) kepada pedagang besar, sedangkan 3 pedagang lainnya membayar dengan kontan. Sistem pembayaran tersebut sangat berpengaruh kepada harga pembelian waktu pengambilan ikan asin dari pedagang besar.¹⁰

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai seorang pengelola distributor ikan asin yang berada di pasar Minggu, beliau mengatakan bahwa tidak sedikit pedagang ikan asin yang membeli ikan asin secara kredit atau ditangguhkan, rata-rata pedagang ikan asin tersebut membayar jumlah setoran atau cicilan dan waktu yang telah disepakati adapun pedagang ikan asin yang tidak melakukan pembayaran secara baik yakni dengan menunda pembayaran cicilan, seringkali pendistributor menagih pembayaran cicilan tetapi pedagang ikan asin tersebut beralasan hasil dagang hari itu sedang sepi alhasil mereka tidak mendapatkan setoran dari pedagang, sebagai pendistributor ikan asin yang harus memutar modal dagangannya hanya bisa menunggu pembayaran yang disepakati kembali

¹⁰Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020.

dengan pedagang. Hal tersebut akan merugikan supplier karena tidak dapat melakukan pemutaran modal kembali dan ikan asin yang ada harus habis karena ikan asin bentuknya tidak tahan lama.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut dan penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada distributor?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada distributor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada distributor.

¹¹Wawancara oleh Pendistributor ikan asin di Pasar Minggu, 6 Juni 2020.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada distributor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, manfaat untuk pengembangan keilmuan di bidang Ekonomi Islam sebagai referensi atau rujukan dan tambahan pustaka tentang etika bisnis dalam Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu Ekonomi Islam tentang etika bisnis dalam Islam.

- b. Bagi Pedagang/Distributor

Tidak hanya memberikan kontribusi kepada pedagang atau distributor ikan asin saja. Berlaku untuk semua pedagang dan distributor dalam menjalankan sistem jual beli kredit agar dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan etika pedagang dalam melakukan sistem jual beli tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem jual beli kredit yang sesuai dengan syariat Islam dan etika dalam menjalankan bisnis sesuai syariat Islam.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang sistem jual beli kredit dalam Ekonomi Islam dan etika menjalankan sistem jual beli kredit tersebut sesuai dengan syariat Islam, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih dalam dengan cara mengkaji penyebab lain selain penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis juga menelusuri terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang juga bertujuan menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan di lakukan dan juga untuk memperkuat teori bagi penelitian penulis nantinya. Diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Riyan Pratiwi (2018) yang berjudul *“Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)”*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa perilaku konsumen dalam jual beli pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah dipengaruhi oleh faktor eksternal (kebudayaan, kelas sosial dan keluarga)

dan faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi) dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, karena perilaku konsumen masih adanya pengingkaran janji atas apa yang telah disepakati dalam jual beli kredit. adapun persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian Riyan Pratiwi dan Peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah dimana Riyan Pratiwi dan penulis sama-sama mengkaji tentang jual beli kredit dan tinjauannya pada etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada pokok pembahasan dan objek penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riyan Pratiwi berfokus pada perilaku konsumen dalam jual beli kredit prespektif etika bisnis Islam sedangkan penulis berfokus pada etika pedagang ikan asin dalam menjalankan akad jual beli kredit.¹²

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily (2012), yang berjudul *“Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang tidak jujur dalam berdagang terutama dalam hal timbangan, serta banyak pedagang yang tidak ramah kepada pembeli.¹³ Persamaan dari penelitian Rifa Atun dan Penulis adalah sama-sama membahas etika bisnis pedagang. sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dimana penelitian Rifa Atun hanya membahas etika bisnis pedagang saja, sedangkan penulis membahas etika pedagang dalam menjalankan jual beli kredit.

¹²Riyan Pratiwi, *“Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)”*, Skripsi Mahasiswa IAIN Metro Lampung:2018, h.1.

¹³Rifa Atun Nurul Laily, *“Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta”*, Skripsi Mahasiswa UIN Yogyakarta, 2012.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizaturrohmah dan Imron Mawardi (2014), yang berjudul "*Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para pedagang muslim Pasar Wonokromo sudah memahami etika berdagang secara Islam sebagai tatakrama dan perilaku baik dalam berdagang.¹⁴ Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizaturrohmah dan Imron Mawardi, terdapat perbedaan dengan peneliti yaitu dalam penelitian Siti dan Imron hanya membahas pemahaman etika berdagang yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Wonokromo, sedangkan peneliti membahas bagaimana etika pedagang dalam melakukan jual beli kredit (*ba'i taqsith*). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai etika yang dilakukan oleh pedagang pasar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Herlinda Sultan (2019), yang berjudul "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan)*". hasil penelitian mengatakan bahwa pelaksanaan jual beli secara kredit di Desa Tarramatekkeng sudah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁵ Adapun terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu

¹⁴Siti Nur Azizahturrohmah dan Imron Mawardi, *Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.1 No.4, April 2014, h.278.

¹⁵Herlinda Sultan, "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan)*", Journal of Institution and Sharia Finance Vol.2 No.1, 2019, h.10.

penelitian yang dilakukan oleh Herlinda Sultan dan Penulis sama-sama membahas jual beli kredit. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada pokok pembahasan dan objek penelitian. Penelitian Herlinda Sultan berfokus pada jual beli secara kredit yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis berfokus pada pedagang ikan asin dalam menjalankan jual beli kredit yang dilihat dari etika bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara. Dengan kaitannya penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah etika pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu dalam menjalankan akad jual beli kredit yang berdasarkan dari data observasi dan wawancara.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan 1 Oktober 2020 s/d 20 Januari 2021. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Minggu yang berada di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi pasar dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti akan lebih mudah melakukan observasi secara mendetail. Selain itu sesuai dengan observasi awal, yaitu adanya sistem jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin dengan distributor sehingga

peneliti tertarik untuk mengambil Pasar Minggu Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian. Di pasar ini peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitiannya untuk tugas akhir.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari 15 (lima belas) pedagang ikan asin dan 5 (lima) distributor. Teknik digunakan adalah teknik *Sampling Jenuh*. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁶ Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Pertimbangan dalam memilih informan yaitu pedagang besar (distributor) dan pedagang pengecer. Dimana pedagang besar sebagai pedagang yang mendapatkan barang dagangan dari tangan produsen langsung serta pedagang pengecer yang mendapatkan barang dagangannya dari distributor. Hal ini agar peneliti dapat melakukan penelitian mengenai “Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Jual Beli Kredit” sehingga mencapai hasil tujuan akhir yang diinginkan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.226.

berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini:

1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari para Pedagang Ikan Asin dan Distributor Ikan Asin yang ada di Pasar Minggu Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana etika pedagang ikan asin kepada distributor dalam melakukan akad jual beli kredit di Pasar Minggu dan untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat, penulis mendatangi para pedagang secara individu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, diperoleh dari berbagai sumber baik berupa buku, jurnal, website dan lainnya yang berhubungan dengan judul peneliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu kebenaran secara ilmiah maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan.

Yang peneliti gunakan adalah dengan model observasi karena dianggap lebih mudah oleh peneliti.

2) Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk mencari data secara langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pedagang ikan asin dan distributor ikan asin di pasar minggu kota Bengkulu. Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antar dua orang atau lebih bertahap maka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data yang penting dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan gambar dan foto saat penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis secara intraktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Adapun penjelasan dari proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data *reduction*/reduksi data adalah teknik analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengoperasikan dan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

- b. Data *display*/penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan.
- c. Data *veryvication*/penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Dalam mengelola data dan menganalisis data penulis menggunakan metode *Domain Analysis* yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian secara menyeluruh dari subjek penelitian secara mendalam sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oranglain.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, dalam hal ini yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Teori, yang membahas tentang Pengertian Etika Bisnis, Etika Bisnis Islam, Dasar Hukum Etika Bisnis Islam, Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam, Pentingnya Etika Dalam Bisnis Islam, Pengertian Pedagang, Ciri-Ciri Pedagang, Prilaku Pedagang; dan tentang Jual Beli Kredit, Dasar Hukum Jual Beli Kredit, Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit.

¹⁷M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 284

Bab III. Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam hal ini membahas mengenai: gambaran umum Pasar Minggu Kota Bengkulu berupa sejarah terbentuknya Pasar Minggu Kota Bengkulu, Visi Misi Pasar Minggu Kota Bengkulu, Sarana Prasarana dan Struktur Organisasi Kepegawaian Pasar Minggu Kota Bengkulu dan deskripsi informan penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang praktek jual beli kredit distributor kepada pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu dan Etika pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu dalam menjalankan jual beli kredit.

Bab V. Penutup, dalam hal ini yang membahas tentang: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Pedagang

1. Pengertian Etika Bisnis

Kata etika sendiri berasal dari kata *ethos* yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika sendiri diidentikkan dengan moral atau moralitas. Kata moral sendiri berasal dari bahasa latin “*Mos*” yang dalam bentuk jamaknya “*Mores*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup lebih baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.¹⁸

Etika Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus di patuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi,berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang moralitas dalam ekonomi

¹⁸Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Gofindo Persada, 2011),h.5

dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹⁹

Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika akan menguntungkan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas. karena citra perusahaan yang baik, seperti akuntabel, dan memiliki *good governance* adalah citra perusahaan yang penting baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.²⁰

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini

¹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.24

²⁰ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Gofindo Persada, 2011),h.4

menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.²¹

Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.²²

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.²³

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.²⁴ Jadi sesuai dengan pernyataan diatas etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.²⁵

Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab

²¹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2001), cet.1, h.13-15.

²² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang; Walisongo Pers, 2009), h.22.

²³ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), h.5.

²⁴ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya, Paramedia, 2000), h.65.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.84.

suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan ke depan dan menekankan perencanaan, hal itu sebagaimana firman Allah SWT QS. Al- Hasyr : 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

Etika bisnis Islam memosisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul 'Ali Art, 2004), h.548.

harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/ pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Kajian tentang perilaku etis dalam ekonomi dan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam berakar dari sumber nilai autentik dalam Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Baqarah [2]: (188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."²⁷

Dalam ayat tersebut secara tegas melarang para pelaku bisnis (penjual dan pembeli) memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan batil. Kata bainakum, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan yang hartanya dimakan, maksudnya mengambil dengan cara bagaimanapun.²⁸

Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh pelaku setiap pasar. Artinya, nilai-nilai

²⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 195

²⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 307

moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian, seorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi (dalam Islam) bukan sekedar mencari besarnya keuntungan, melainkan dicari juga keberkahan.

Dalam konteks waktu, sunnah menjelaskan perilaku ekonomi masa lampau. Dengan kerangka hukum Islam yang dapat menjangkau semua dimensi waktu terdapat istilah-istilah ijmadan *qiyas.Al-bai'*, *al-tijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار،
وصححه الحاكم)

Artinya : "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Alhakim).³⁰

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin. Karena dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang memiliki

²⁹ Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 3

³⁰ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Digital Hadis Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam, Oleh Dani Hidayat Versi 2.0, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2008* Bab Jual Beli, Bab Syarat-syarat dan yang Dilarang Hadis No. 800

apa yang dibutuhkannya, kadangkadang kebutuhannya ada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk mememnuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya penganti. Megenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.³¹

4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Pada prinsip ajaran Islam tentang etika dalam bisnis merupakan petunjuk bagi para pelaku bisnis untuk berbuat baik kepada diri sendiri, sesama manusia dan sekitar serta tidak pernah lali untuk beribadah kepada Allah. Kecintaan terhadap bisnis tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul.³²

Konsep berbisnis yang Rasulullah berikan yaitu selalu berlaku adil dan jujur. Dalam hal ini bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendzolimi dan tidak terdzolimi.³³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 :

³¹ Syekh Abdurahman as-Sa'di et. all, *Fiqh al-Bay' Wa asy-Syira'*, Ter. Abdullah, *Fiqih Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publising, 2008), h. 147

³² Vethzal Rivai, *Bisnis Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2012), h.98

³³ Jusnaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Dalam mengelola bisnisnya Rasulullah menerapkan 4 (empat) prinsip yang merupakan sifat-sifat beliau sehingga membawa keberkahan dalam berbisnis. Sifat-sifat tersebut merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh para pelaku bisnis agar bisnis yang dilakukan tidak menyimpang dari etika Islam. Sifat-sifat-sifat tersebut adalah :

a. *Shiddiq*

Kata sidik, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti: benar, jujur. Sikap benar berarti beliau melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Sementara sikap jujur merupakan kesinkronan antara apa yang ada dihati dan perbuatan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Sebagaimana firman Allah dan Qur’an Surah At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ۝ ١١٩

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul ‘Ali Art, 2004), h.108

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”³⁵

Rasulullah selalu berlaku jujur kepada siapapun, beliau selalu meninggalkan unsur manipulasi, curang dan kebohongan. Bagi seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pembisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وُزِنُوا يَخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3).”³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.206

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.587

b. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. *Amanah* juga bisa bermakna memiliki tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Sikap ini juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut *amanah*. Maksud *amanah* adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain.³⁷

Menjalankan *amanah* merupakan sikap moral yang mulia. Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan perkataannya dan orang yang memelihara *amanah*. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Ghaafir ayat 8.

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَدُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۸

Aritnya : “Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁸

c. Fathanah

Fathanah berarti memiliki pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam bisnis memiliki visi, pemimpin yang cerdas sadar produk dan jasa serta

³⁷ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Cet Ke I*, (Jakarta: Kencana, 2015). h.334

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.468

mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya, *fathanah* dapat juga diartikan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan.³⁹

Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual seperti yang dikatakan Ary Ginanjar dalam bukunya A Darussalam yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah dalam setiap perilaku kegiatan melalui langkah-langkah pemikiran yang bersifat fitrah, menuji manusia seutuhnya, dan memiliki pola pemikiran tauhid integralistis serta berprinsip hanya karena Allah.⁴⁰

d. *Tabligh*

Tabligh artinya menyampaikan atau komunikatif. Rasulullah saw., dikarunai sifat *tabligh* untuk menyampaikan apa yang diterima dari Allah swt., kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat *tabligh* nilai dasarnya ialah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel. Penjual yang cerdas, deskripsi tugas, kerja tim, koordinasi, dan ada supervisi. Orang yang memiliki sifat *tabligh* harus komunikatif dan argumentatif.⁴¹

5. Pentingnya Etika Dalam Bisnis Islam

Sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Tidak dapat disangkal bahwa sekarang ini etika bisnis mendapat perhatian yang besar sampai menjadi disiplin ilmu yang berdiri

³⁹ Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Pesepektif Hadis: Cet Ke I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 131

⁴⁰ Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Pesepektif Hadis.....* h. 232

⁴¹ Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Pesepektif Hadis.....* h. 214

sendiri. Hadirnya etika dalam dunia bisnis sangat diharapkan oleh semua pihak. Hal tersebut dikarenakan semua orang ingin memperoleh perlakuan yang etis dalam melakukan transaksi perdagangan. Praktek manipulasi dalam perdagangan tidak akan pernah terjadi jika dilandasi dengan etika yang tinggi. Etika memiliki kendali intern dalam hati nurani seseorang. Pelaku bisnis yang bisnisnya dilandasi dengan nilai keagamaan akan mengetahui bahwa perilaku etis dalam bisnis akan memberikan kepuasan tersendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴² Dalam bisnis, etika Islam memiliki beberapa kepentingan yaitu:

- a. Etika bisnis Islam dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menelaraskan kepentingan suatu lembaga bisnis yaitu mencari keuntungan dengan tuntutan moralitas.
- b. Etika bisnis Islam bertugas melakukan perubahan atas kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika.⁴³

6. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.⁴⁴

⁴²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, Cet. Ke-1, 2009), h. 11.

⁴³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 60-61.

⁴⁴Frida Hasim. *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2

Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.⁴⁵ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.

Dalam pasal sebelumnya kami telah mengemukakan bahwa pedagang terdorong untuk melakukan jual-beli, mendatangkan laba, dan memperoleh keuntungan. Dalam proses ini pedagang berusaha bermukayashah (bernegosiasi), berani beradu menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi, dan tegar.

Semua itu merupakan konsekuensi profesi ini, dan mengakibatkan kekurangan-cerdasan, tidak adanya marwah (kehormatan diri), dan menimbulkan pertikaian. Sebab berbagai aktifitas yang dilakukan manusia tentulah berpengaruh pada kejiwaannya; perbuatan-perbuatan yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan kesucian, sedangkan kejahatan dan kehinaan akan membuahkan hal yang berlawanan dengan kebaikan. Karenanya kejahatan dari kehinaan ini akan menancap dan membekas dalam diri manusia jika dengan lebih dahulu dan berulang-ulang. Sedangkan sifat yang baik akan semakin berkurang jika datang terlambat daripada sifat-sifat yang jahat. Keterlambatan ini akan berdampak negatif pada diri

⁴⁵Frida Hasim. *Hukum Dagang*,.... h. 15

manusia, layaknya sifat-sifat manusia lainnya yang timbul dari aktivitasnya.⁴⁶

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pedagang dapat dikategorikan menjadi :

- a. Pedagang distributor merupakan pedagang yang membeli produk dari produsen dan akan dijual ke pedagang lain atau ke konsumen secara langsung.
- b. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen. Menurut Fandy Tjiptono pedagang eceran merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis.⁴⁷

7. Ciri-Ciri Pedagang

Adapun ciri-ciri dari pedagang adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Modal yang mereka punya relative kecil

Para pedagang tak mempunyai keberanian mendatangi bank umum untuk memperoleh modal, mengingat rumitnya prosedur dan persyaratan yang sulit mereka penuhi. Apalagi kebanyakan dari mereka buta huruf dan tak punya asset sebahagia jaminan. Akhirnya mereka-mereka berpaling pada rentenir, yang setiap saat mampu memberikan

⁴⁶Frida Hasim. *Hukum Dagang*,... h. 28

⁴⁷Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008), h.191

⁴⁸Frida Hasim. *Hukum Dagang*,... h. 38

pinjaman dengan cepat, tanpa butuh waktu lama dan proses yang rumit.

- b. Biasanya mereka melakukan perdagangan hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Maksudnya para pedagang tradisional biasanya kurang memperhitungkan adanya tabungan masa depan. pendapatan yang mereka dapatkan langsung mereka belikan ke barang dagangan, beli keperluan sehari-hari dan tentunya membayar cicilan hutang.
- c. Pendidikan para pedagang relative rendah bahkan buta huruf sehingga mereka kurang melihat prospek masa akan datang, bagi mereka perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakukan pinjaman kepada rentenir karena prosesnya mudah.

Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :⁴⁹

- 1) Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- 2) Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- 3) Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi

⁴⁹Frida Hasim. *Hukum Dagang*,.... h. 48-50

keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

- 4) Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

8. Perilaku Pedagang

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang.⁵⁰

Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi,

⁵⁰ Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya dan Efendi. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Yogyakarta : Andi 2015), h. 200

yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.

Pendekatan *Neurobiologist* juga merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan perilaku dengan psikologi manusia. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadiankejadian mental seperti (pikiran dan emosi) menjadi proses biologis. Pandangan bahwa faktor biologis memainkan peran penting dalam perilaku sosial datang dari psikologi evolusioner yang menyatakan bahwa manusia, seperti makhluk lainnya di planet Bumi ini, telah mengalami proses evolusi biologis selama sejarah keberadaannya, Dan hasil dari proses ini adalah kita sekarang memiliki sejumlah besar mekanisme psikologis yang merupakan hasil evolusi yang membantu kita untuk tetap hidup atau mempertahankan keberadaan kita.⁵¹

Islam mengharamkan penghasilan melalui cara yang curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, dan anak timbangan yang cacat. Perjanjian yang tidak jujur, curang dan penipuan adalah peraktek yang dilarang. Islam mengharamkan seluruh perjanjian bisnis yang didasarkan pada penipuan, kebohongan, sengaja disembunyikan, atau interpretasi yang salah atas suatu kebenaran. Dari uraian tersebut penjelasannya terdapat dalam dalam Al-Qur'an surat Al- Mutaffifin (83) : (1-4), sebagaimana berikut ini :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴

⁵¹Robert A. Baron dkk, *Psikologi sosial*, (Jakarta: Erlangga,2003), h. 12

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.”⁵²

Dari ayat di atas bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang dilarang dalam berdagang itu adalah curang dalam menimbang atau menakar.

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli kredit berasal dari kata yaitu jual beli dan kredit, jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan qiyas adalah boleh. Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut:

- a. Saling ridha.
- b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.
- c. Ada hak milik penuh⁵³

⁵²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. As-Syifa, 2000), h. 34

⁵³ Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.22.

Menurut bahasa *al-Bai' tsaman al-ajil* adalah jual beli dengan harga ditunda. Berdasarkan istilah *al-Bai' tsaman al-ajil* adalah menjual barang dengan harga asal margin (keuntungan) yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan secara kredit.⁵⁴ Dalam hal ini, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak dilakukan secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikit pun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit atau mencicil.

Dalam hal ini, *al-Bai' tsaman al-ajil* merupakan jual beli yang ditangguhkan secara cicilan dengan jangka waktu yang disepakati bersama, di mana pembiayaan *al-Bai' tsaman al-ajil* ini dapat membantu para anggotanya kekurangan modal. Modal dari pembiayaan *al-Bai' tsaman al-ajil* ini biasanya diinvestasi untuk penambahan kebutuhan barang-barang yang dijual.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Diperbolehkan bagi seseorang menjual makanan atau yang lainnya secara tidak tunai dengan batas waktu tertentu, meskipun dia menaikkan harganya dari harga waktu menjualnya sampai pada batas waktu tertentu. Bagi orang yang berutang untuk segera membayar utangnya saat jatuh

⁵⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.24.

⁵⁵ Gibtiah, *Fqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.124.

tempo.⁵⁶ Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

.... ﴿۲۸۳﴾ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ۲۸۳

Artinya: “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya...”⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Syafi’i dan ahli fikih dalam buku Gibtiah bahwa jual beli yang dilakukan dengan tidak secara tunai dibolehkan dalam Islam bahkan penjual dibolehkan menambah harga atas penundaan pembayaran tersebut asalkan ada kesepakatan dari pembeli. Bila dihubungkan dengan jual beli kredit, maka dapat diketahui bahwa jual beli kredit termasuk dalam kategori jual beli dengan penundaan pembayaran (utang).⁵⁸

Allah SWT membolehkan utang piutang untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۲۴۵

⁵⁶ M.Abdul Ghoffar, *Fatwa-Fatwa Jual Bel*, (Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h.147.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

⁵⁸ Gibtiah, *Fqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.126.

Artinya : ”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁵⁹

Islam memerintahkan (menganjurkan adanya ketrerlaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana diisyatkan Allah SWT apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ٢٨٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”⁶⁰

Ayat di atas memberikan menjelaskan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Allah SWT.

Adapun dalil Sunnah, antara lain adalah sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya yang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya sehingga dirinya tidak

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 60.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

meminta-minta, lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang, mereka memberi atau tidak”. (HR. Imam Bukhari)

Hadis di atas mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rezeki dengan menguntungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan.⁶¹

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli Kredit

Ada beberapa kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *al-Bai' tsaman al-ajil*, yaitu:⁶²

- a. Harga barang dengan transaksi *al-Bai' tsaman al-ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati tidak dapat diubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Mana kala yang dibiayai atau nasabah tidak membayar tepat waktu yang telah disepakati, maka yang membiayai tepat waktu yang telah disepakati akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari yang sama.

⁶¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Umum Press, 2001), h.13-14.

⁶²Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h.120.

Agar jual beli kredit dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitannya dengan objek yang di perjualbelikan.⁶³

Di dalam jual beli kredit memiliki rukun dan syarat yang sama seperti pada jual beli biasa, yaitu:

a. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Sighat adalah ikatan kata-kata antara-antara penjual dan pembeli. Syaratnya jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

b. Orang-orang yang berakad

Syarat orang yang berakad adalah berakal dan orang yang berbeda. Orang yang berbeda maksudnya ialah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁶⁴

c. *Ma'kud alaih* (Objek Akad)

Syarat benda yang menjadi objek akad yaitu suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukurannya.⁶⁵

d. Adanya nilai tukar yang jelas

Kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syaratnya yaitu harus jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsurannya

⁶³ Abdullah Al-Muslih, Shalah As-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, h.90.

⁶⁴ Gitbiah. *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.122.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005),h.70.

serta ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.⁶⁶

Rukun dan syarat jual beli yang harus dilakukan dalam jual beli dan harus sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam jual beli itu dalam melakukan akad harus diketahui oleh pembeli dan penjual atas barang yang diperjual-belikan.

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, syarat-syarat yang telah disebutkan di atas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan dan kerugian finansial.

4. Kaidah-Kaidah *al-Bai' tsaman al-ajil*

Kaidah-Kaidah *al-Bai' tsaman al-ajil* adalah sebagai berikut :

- a. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.
- b. Pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua pihak dan rentang waktunya dibatasi.
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.
- d. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.275.

(*hailah*), sehingga tergolong *bai al-tawaruq* yang dilarang oleh Nabi Saw.

- e. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai'' al-mudhtharr* (jual beli dengan terpaksa) yang dikecam oleh Nabi SAW.
- f. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani orang-orang yang membutuhkan.
- g. Penjualan secara bertempo menjadi sunnah apabila ditujukan membantu pembeli, lalu ia menambah pada harga yang bertempo.
- h. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi ia mempunyai hak terhadap barang yang dijual sampai semua utang itu dibayar oleh pembeli.⁶⁷

⁶⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.241.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Minggu

Pasar Minggu merupakan salah satu Pasar Tradisional yang berada di Kota Bengkulu. Pasar Minggu berdiri pada tahun 1984. Pasar Minggu Kota Bengkulu disebut sebagai UPTD Pasar Minggu yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, terbentuk dari Peraturan Daerah Nomor; 09 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Pasar Minggu merupakan salah satu sumber pendapatan Pemda Kota Bengkulu, menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pengembangan perekonomian masyarakat mikro.⁶⁸

Pasar Minggu adalah Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemda Kota Bengkulu berada Kecamatan Ratu Samban Kelurahan Belakang Pondok. Pasar Minggu ini adalah pasar tua atau lama seumur dengan Pasar Ikan (sekarang Baru Koto). Berada ditengah kota yang berdampingan dengan wilayah 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Sungai Serut. Jarak lokasi Pasar Minggu dengan Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu sepanjang ± 400 M, dengan Sekretariat Pemda Provinsi Kota Bengkulu berjarak ± 1 KM. Luas lokasi Pasar Minggu ± 17.000 m² dengan fasilitas jalan dalam pasar aspal dengan kondisi rusak ringan.

⁶⁸ Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

Terdapat 3 (tiga) macam dan beban harga sewa Pedagang yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu, yaitu :

1. Pedagang Kios, pedagang kios ini dibebankan dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000,-/m²/bulan;
2. Pedagang Auning, harga sewa yang dibebankan untuk pedagang auning sebesar Rp. 5.500,-/m²/bulan
3. Pedagang Kaki Lima, harga sewa yang dibebankan untuk pedagang kaki lima sebesar Rp. 2.000,-/hari penagihan dengan menggunakan karcis. Apabila pedagang kaki lima tersebut tidak berjualan, maka tidak dikenakan biaya sewa pada hari tersebut.⁶⁹

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Minggu dibiayai dari Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pinjaman Kota, Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

UPTD Pasar Minggu setiap tahun menjelang Ramadhan bekerjasama dengan koperasi Pedagang dalam mengeloa Pasar Kaget (menyiapkan makanan dan minuman berbuka puasa). Pelaksanaan kerjasama ini diprioritaskan bagi pedagang Pasar Minggu dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedagang.⁷⁰

⁶⁹Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Roni selaku Kepala Pasar, pada tanggal 6 Oktober 2020.

⁷⁰Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

B. Visi Misi Pasar Minggu

Visi :

“Terwujudnya Pasar Minggu yang bermartabat, tangguh, bersih, sehat, aman, dan makmur yang bertumpu pada potensi masyarakat Kota sebagai dasar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Dinamis”.

Misi :

1. Menjadikan Pasar Minggu sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.
2. Menjadikan Pasar minggu bersih, sehat, aman dan bermartabat sehingga dapat bersaing dengan Pasar Modern.

C. Fungsi dan Tujuan Pasar Minggu

1. Pasar Minggu berfungsi sebagai :

- a. Sarana peningkatan pendapatan masyarakat dan Kota;
- b. Sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Kota.

2. Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Minggu

- a. Memasarkan hasil produksi pertanian, peternakan dan industri;
- b. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat Kota;
- c. Menciptakan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota dan Masyarakat Kota;
- e. Memberikan perlindungan dan upaya meningkatkan kepastian perekonomian masyarakat Kota,

3. Manfaat Pasar Minggu

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat Kota;
- b. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;

- c. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan
- d. Mendudukan masyarakat Kota sebagai pelaku ekonomi di Pasar.⁷¹

D. Fasilitas Pasar Minggu

Fasilitas yang berada di Pasar Minggu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Komponen utama, antara lain :
 - a. Lahan;
 - b. Kios;
 - c. Jaringan Listrik;
 - d. Drainase;
 - e. Sarana Parkir;
 - f. Sarana Ibadah;
 - g. Sarana Kantor Pengelola;
 - h. Sarana MCK dan air bersih;
 - i. Sarana keamanan dan pengamanan;
 - j. Sarana kebersihan;
 - k. Akses jalan dan pintu keluar masuk.
2. Komponen pendukung, antara lain :
 - a. Jaringan telekomunikasi;
 - b. Space Iklan;
 - c. Toko gudang;
 - d. Pos pelayanan Tera Ulang Alat Ukuran Takaran Timbang dan Perlengkapan (UTTP).

⁷¹Data diperoleh dari Profil UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu, 2016.

E. Jumlah Pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu

Jumlah pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu berdasarkan kios dan auning yang berfungsi dan tidak berfungsi.⁷²

1. KIOS

Berfungsi : 477 Kios

Tidak Berfungsi : 95 Kios

Jumlah : 572 Kios

2. AUNING

Berfungsi : 126 Auning

Tidak Berfungsi : 38 Auning

Jumlah : 164 Auning

3. PELATARAN/KAKI LIMA

Berfungsi : 100 Pelataran


Tidak Berfungsi : -

Jumlah : 100 Pelataran

⁷²Data diperoleh dari hasil rekapitulasi jumlah kios dan auning Pasar Minggu yang berfungsi dan tidak berfungsi pada bulan Oktober 2020.

F. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KEPEGAWAIAN UPTD PASAR PASAR MINGGU KOTA BENGKULU



Sumber : Data Kepegawaian UPTD Pasar Minggu Kota Bengkulu

G. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang. Jumlah informan terdiri dari 15 pedagang ikan asin yang secara langsung menjadi objek penelitian dan 5 pedagang distributor ikan asin sebagai penyetock ikan asin kepada pedagang eceran ikan asin. Dengan jumlah informan tersebut, peneliti sudah banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Informan penelitian yang merupakan pedagang ikan asin bernama Bapak Herman, Ibu Ami, Ibu Nuraini, Ibu Samia, Bapak Muslim, Ibu Esi Memori, Ibu Helty. Sedangkan yang merupakan informan dari distributor ikan asin adalah Bapak Edi, Bapak Aji, dan Bapak Teguh. Berikut data informan dalam penelitian ini :

a. Usia Informan


Tabel 3.1
Data Usia Informan

No	Nama Informan	Usia Informan
1	Bapak Herman	40 Tahun
2	Ibu Nuraini	52 Tahun
3	Bapak Muslim	56 Tahun
4	Bu Samia	38 Tahun
5	Bu Esi Memori	40 Tahun
6	Ibu Helty	42 Tahun
7	Ibu Ami	46 Tahun
8	Bapak Edi	55 Tahun
9	Bapak Aji	52 Tahun
10	Bapak Teguh	50 Tahun
11	Bapak Parman	51 Tahun

12	Ibu Ida	47 Tahun
13	Ibu Nur	36 Tahun
14	Bapak Rio	38 Tahun
15	Bapak Yudi	50 Tahun
16	Ibu Anya	49 Tahun
17	Bapak Idris	52 Tahun
18	Ibu Aini	38 Tahun
19	Ibu Baiti	38 Tahun
20	Bapak Yurdin	52 Tahun

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa informan dengan usia yang paling muda adalah 38 Tahun dan yang paling tua adalah 56 Tahun.

b. Jenis Kelamin



Gambar 3.1
Jenis Kelamin Informan

Dapat dilihat dari gambar di atas jenis kelamin informan pada penelitian ini sama rata yaitu 50% Laki-Laki dan 50% Perempuan.

c. Lama Berjualan

Tabel 3.2
Data Lama Berjualan Informan

No	Nama	Lama Berjualan
1	Bapak Herman	2 Tahun
2	Ibu Samia	8 Tahun
3	Ibu Nuraini	10 Tahun
4	Bapak Muslim	2 Tahun
5	Ibu Esi Memori	10 Tahun
6	Ibu Ami	1,5 Tahun
7	Ibu Helty	3 Tahun
8	Bapak Edi	8 Tahun
9	Bapak Aji	4 Tahun
10	Bapak Teguh	5 Tahun
11	Bapak Parman	5 Tahun
12	Ibu Ida	2 Tahun
13	Ibu Nur	4 Tahun
14	Bapak Rio	1,5 Tahun
15	Bapak Yudi	3 Tahun
16	Ibu Anya	1 Tahun
17	Bapak Idris	6 Tahun
18	Ibu Aini	8 Tahun
19	Ibu Baiti	4 Tahun
20	Bapak Yurdin	5 Tahun

Dari tabel di atas dapat dilihat yang paling lama berjualan ikan asin adalah Ibu Nuraini dan Ibu Esi Memori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Kredit Oleh Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Kepada Distributor

Praktek jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktek jual beli ikan asin. Ikan asin merupakan bahan makanan yang terbuat dari daging ikan diawetkan dengan menambah garam kedalamnya. Dengan metode pengawetan daging ikan asin yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu kamar dengan cara ditutup rapat.

Pedagang ikan asin memasok dagangannya melalui distributor ikan asin yang sudah menjadi langganan mereka. Sistem jual beli yang dilakukan antara pedagang ikan asin dan distributor beragam. Distributor ikan asin menawarkan jual beli ikan asin kepada pedagang secara tunai atau secara kredit (*tempo*).

Dalam pandangan Islam, jual beli kredit dikenal dengan istilah *al-Bai' tsaman al-ajil*. *Al-Bai' tsaman al-ajil* merupakan jual beli kredit yang ditangguhkan secara cicilan dengan jangka waktu yang disepakati bersama, di mana pembiayaan *al-Bai' tsaman al-ajil* dapat membantu para anggotanya kekurangan modal. Modal dari pembiayaan *al-Bai' tsaman al-ajil* ini biasanya diinvestasi untuk penambahan kebutuhan barang-barang.⁷³

Al-Bai' tsaman al-ajil atau jual beli yang ditangguhkan atau kredit secara cicilan ini dilakukan oleh pedagang ikan asin Pasar Minggu di kota

⁷³ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.124

Bengkulu. Banyak dari mereka melakukan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan yang sudah disepakati antara pedagang ikan asin dan pemasok ikan asin (distributor).

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pedagang ikan asin di Pasar Minggu kota Bengkulu. Berikut hasil dari wawancara kepada para pedagang :

- a. Para pedagang ikan asin yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu diketahui bahwa praktek jual beli yang mereka lakukan adalah secara kredit kepada pemasok ikan asin (distributor). Ada beberapa pedagang yang memiliki modal mereka lebih, mereka melakukan jual beli secara cash. Mereka melakukan pembayaran secara kredit dikarenakan sedikitnya modal yang mereka miliki. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman, Ibu Samia, Ibu Helty dan Ibu Esi yang mengatakan bahwa akad yang mereka lakukan adalah kredit dengan sistem saling percaya, seperti hasil wawancara berikut dengan salah satu pedagang ikan asin yaitu Bapak Herman :

“Sistem jual beli yang ambo lakukan samo pemasok itu kredit dek, jadi misalkan dagangan ambo lah mau habis nah langsung ambo omongkan samo pemasok tu minta 10kg ikan asin misalno, kelak bayarnya pas seminggu lagi baru bayar, pokoknya mano yang habis ambil lagi bayar yang lamo terus ambil barang lagi gitu nah, kelak pembayarannyo memang kadang seminggu sekali atau kadang kito telpon orangnyo kalau duitnyo, itu tu karno kito lah lamo langganan dek jadi saling percaya ajo. Nah kalau pemasok yang lain itu idak galak dio, yang baru-baru ini dia nawarkan terus kami ambil berapo nanti seminggu tu 3 kali dio ambil uangnyo.”⁷⁴

⁷⁴ Wawancara kepada Bapak Herman, Ibu Helty, Ibu Samia dan Ibu Esi selaku Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Minggu, 4 Oktober 2020

Maksud dari wawancara di atas adalah dari 4 (empat) pedagang ikan asin tersebut telah melakukan praktek jual beli kredit dengan distributor dengan cara saling percaya yaitu langsung meminta stok ikan kemudian pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau waktu yang sudah disepakati. Ada pula distributor yang baru berlangganan dengan mereka, distributor menawarkan langsung dagangannya kepada pedagang kemudian untuk pembayaran diberikan tempo dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pendapat berbeda yang diberikan oleh Bapak Muslim, Ibu Nuriani, dan Ibu Ami. Akad yang mereka lakukan sedikit berbeda, seperti hasil wawancara kepada Ibu Nuraini yang mengatakan bahwa :

“Sayo dagang ikan asin itu kredit dek, tapi idak cak pedagang lain itu mereka ado yang masok kan, karno ibuk ini dagangannya masih sedikit jadi belum berani dek dak pakek pemasok cak itu, jadi model ibu itu sayo ke tempatnyo langsung ke toko grosir ikan asin itu atau kadang ke toko kecil-kecil ini nah yang ada ikan asinnyo. Nah itu ibuk ngambil disitu, kelak sayo ambil 5 kg misal terus sayo catat habisnyo berapa trus sepakti bayarnyo tempo berapa hari gitu nah, habis itu sayo jual dulu, kelak lah 3 hari misal sepakatan sama yang punya toko tadi atau seminggu langsung ambo bayar dek uang yang ikan 5kg tdi, itu kadang ibuk yang ke tokonyo kadang ada yang nagih ke sini. Jadi dagangan ibuk dak ado yang masok, sayo sendiri yang beli ke tempatnyo idak di antar mksudnyo tu”⁷⁵

Penjelasan dari wawancara di atas adalah dimana 3 (tiga) pedagang ikan asin lainnya tidak menggunakan distributor hanya saja mereka langsung membeli ikan asin ke distributornya langsung atau ke toko-toko kecil yang menjual ikan asin. Mereka membelinya dengan membawa

⁷⁵ Wawancara kepada Bapak Muslim, Ibu Nuraini, dan Ibu Ami selaku Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Minggu, 4 Oktober 2020

barangnya terlebih dahulu, lalu diberikan tempo oleh pemilik ikan asin untuk membayarnya kemudian hari.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan terdapat beberapa perbedaan praktek jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada distributor.

- b. Dalam akad yang sudah disepakati antara pedagang ikan asin dengan distributor, tidak dipungkiri adanya keterlambatan dalam pembayaran cicilan atau setoran yang dilakukan oleh pedagang ikan asin kepada distributor. Hal ini dikarenakan pada dagangannya tidak terlalu ramai pembeli sehingga hasil dagangan pada hari itu hanya mencukupi untuk pedagang saja ataupun mereka lakukan pembayaran kepada distributor lain. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman, Ibu Samia, Ibu Esi, dan Ibu Helty, mereka mengatakan bahwa :

“Terlambat bayar tu pernah tapi idak sampai lama nundanyo, soalnya kan dagang cak ini dak bisa diprediksi ramai atau idak kan dek jadi kalau mau bayar lunas langsung pas pulo dagangan sepi tu belum kami bayar lunas langsung. Untungnyo mereka yang ngasih cicilan ni idak marah, kadang mereka ngasih waktu lagi paling lamo 3 hari lah, Kadang kito jugo idak lemakkan kan, kito yang minta ngutang kasarnya kito pulo yang suka terlambek bayar. Tapi cara kami biar idak cak itu terus, kami kumpulkan duitnyo lah sudah jauh-jauh hari dek, mano yang nak didahulukan gitu nah jadi biar idak terlambek terus nyetornyo”

Penjelasan wawancara di atas adalah mereka mengatakan bahwa pernah terjadi keterlambatan pada saat jatuh tempo, karena mereka tidak bisa memprediksi pada saat itu dagangan mereka ramai atau tidak. Tetapi agar hal itu tidak sering terjadi mereka mengumpulkan dana untuk

setorannya sudah jauh-jauh hari agar tidak terlambat pada saat distributor menagih setorannya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Muslim, Ibu Nuraini dan Ibu Ami, mereka mengatakan bahwa :

“Pernah ambo tu dak bayar setoran, kan harusnyo bayar tu seminggu sekali nah karna pada saat itu dagangannyo ni lagi sepi nian jadi belum setor ke distributor tu. Ado duitnyo tapi cukup buat kebutuhan di rumah samo buat modal jualan besoknyo.”⁷⁶

Penjelasan wawancara di atas adalah mereka pernah terlambat dalam melakukan pembayaran setoran kepada distributor, hal ini karena dagangan mereka pada saat itu sedang sepi, dan hasil dagangan mereka pada saat itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka di rumah dan modal untuk jualan besok harinya.

Dari hasil wawancara di atas dengan para pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa mereka pernah terlambat dalam melakukan pembayaran setoran kepada distributor hal ini dikarenakan dagangan mereka tidak terlalu ramai.

- c. Jumlah distributor yang bekerjasama dengan pedagang ikan asin, rata-rata tidak hanya 1 (satu) distributor saja, melainkan banyak distributor yang sudah bekerjasama dengan mereka. Bahkan ada pedagang ikan asin yang dagangannya terdapat 6-7 pemasok (distributor). Banyaknya pemasok yang bekerjasama dengan pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, dikarenakan ada beberapa alasan yakni pada saat

⁷⁶ Wawancara kepada ibu Nuraini Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Minggu, 4 Oktober 2020

dagangan ikan asin sudah habis tetapi pembayaran belum dapat dilakukan, maka pedagang mengambil ikan asin di distributor lain. Alasan kedua adalah distributor kehabisan stok ikan asin yang diperlukan pedagang, maka pedagang ikan asin tersebut mencari distributor lain. Alasan ketiga ialah adanya distributor baru yang menawarkan dagangannya kepada pedagang ikan asin.

- d. Setiap melakukan penagihan setoran atau cicilan kepada pedagang ikan asin. Ada beberapa distributor yang melakukan penagihannya selalu meminta untuk melakukan pelunasan. Berdasarkan wawancara kepada ibu Helty yang mengatakan bahwa :

“Ado distributor yang tiap nagih tu minta langsung lunas, emang sebelumnya idak ado perjanjian kalau langsung lunas cak itu kan. Jadi waktu pas ditagih ambo idak langsung lunaskan. Model cak itu kan jadi kepercayaan antara pedagang sama pemasok tadi jadi dak baik, tapi yang nagih itu kadang pengertian jugo ngasihkan kesempatan 3 hari paling lamo untuk pelunasan itupun mereka idak pakai bunga denda.”⁷⁷

Selain melakukan wawancara dengan pedagang ikan asin, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak distributor ikan asin mengenai praktek jual beli kepada pedagang ikan asin, yaitu :

- a. Jual beli yang ditawarkan distributor ikan asin kepada pedagang yakni cash. Tetapi ada beberapa pedagang yang memang sudah berlagan menjadi pemasok ikan asin di dagangan para pedagang ikan asin tersebut maka pihak distributor membolehkan apabila pedagang itu melakukan

⁷⁷ Wawancara kepada ibu Helty Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Minggu, 4 Oktober 2020

sistem jual beli secara ditangguhkan atau kredit. Berdasarkan wawancara Bapak Edi dan Bapak Teguh selaku distributor ikan asin yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya dari kito ini sistemnyo cuma tunai ajo dek, tapi karena ado beberapa pedagang yang la lamo langganan samo kami jadi kami bolehkan bayarnya tempo cak itu. Kalau ado pedagang baru, kami belum berani nawarkan sistem bayar tempo karno kan takutnyo mereka susah waktu nagih.”⁷⁸

Penjelasan wawancara di atas adalah, praktek akad jual beli kredit yang diberikan oleh pak Edi dan pak Teguh kepada pedagang ikan asin sebenarnya hanya menggunakan pembayaran secara cash atau tunai, tetapi karena terdapat pedagang yang sudah lama berlangganan dengan beliau maka mereka membolehkan pembayarannya dengan cara tempo atau dicicil. Tetapi untuk pedagang yang baru berlangganan dengan beliau, mereka masih belum membolehkan untuk melakukan jual beli secara kredit.

Pendapat lain dikatakan oleh bapak Aji yang mengatakan bahwa praktek jual beli yang dilakukan kepada pedagang ikan asin di Pasar Minggu menggunakan sistem tempo, kredit atau dicicil, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau ambo sistemnyo langsung kredit dek untuk ke pedagang ikan asin yang cak pedagang biaso itu na. Karno apo paham jugo mereka kalau dagangan sepi itu kan susah jugo nak bayar cash jadi ambo langsung bae kecekan kredit pokoknyo dicatat ajo. Apalagi pandemi cak iko, nah susah nak bayar cash kalau mereka ambil banyak. Samping itu ambo karna baru jadi dagang, jadi tu cari

⁷⁸ Wawancara kepada bapak Edi dan bapak Teguh selaku Distributor Ikan Asin di Pasar Panorama Kota Bengkulu, pada hari Minggu, 3 Oktober 2020

pelanggan dulu dek. Beda kalau ado pembeli biaso itu yo ambo sistemnya cash cak orang jualan biaso bae”⁷⁹

Penjelasan wawancara di atas adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pak Aji menggunakan jual beli kredit. Hal itu dikarenakan pak Aji memahami bahwa pedagang yang dagangannya sepi dan terlebih lagi sedang pandemi seperti ini mebuat para pedagang sulit akan sulit untuk melakukan pembayaran secara tunai. Disamping itu usaha yang dimiliki pak Aji masih baru, maka beliau mencari pelanggan dengan cara seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwa untuk pembeli yang biasa, pembayarannya secara tunai seperti penjualan antara pedagang dan pembeli pada umumnya.

Dari hasil wawancara kepada 3 (tiga) distributor di atas, untuk akad jual beli yang dilakukan dengan cara kredit hanya saja prosesnya yang berbeda.

- b. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran setoran dengan waktu yang sudah disepakati oleh pedagang dan pemasok (distributor) merupakan hal yang sering terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi dan Bapak Teguh selaku ditributor ikan asin, yang mengatakan bahwa :

“Banyak macamnyo dek ado pedagang yang langsung lunaskan waktu ditagih, ado juga yang belum bayar lunas waktu ditagih. Kadang itu buat kami sedikit kecewa lah soalnya kan lah sudah jatuh tempo, tapi karena kami dan pedagang itu sudah berlangganan lamo jadi kami kasihkan waktu lagi samo mereka paling lambat 2-3 hari.”⁸⁰

⁷⁹Wawancara kepada bapak Aji Selaku Distributor Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020

⁸⁰Wawancaara kepada Bapak Edi dan Bapak Teguh selaku Distributor Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020

Penjelasan hasil wawancara di atas adalah terdapat perbedaan pedagang dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, ada yang langsung melunasinya adapula yang belum dapat melunasinya. Hal ini sedikit membuat mereka sebagai distributor merasa kecewa, tetapi dikarenakan pedagang ikan asin tersebut sudah lama berlangganan dengan mereka maka mereka memberikan tempo 2-3 hari lagi untuk melunasinya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh pak Aji yang mengatakan bahwa :

“Pedagang ikan asin yang kami tagih itu tidak banyak yang langsung bayar lunas. Banyak alasan mereka itu dagangannya sepi terus uangnya yang terkumpul tidak cukup untuk bayar lunas. Kadang saya kecewa juga kalau pas ditagih itu tidak ada yang bayar, karena kan dari situ modal untuk nyetok ikan asin lagi kalau tidak ada yang bayar itu pusing juga. Tapi balik lagi karena kita saling percaya, kami kasih waktu 3 hari lagi untuk lunasinya.”⁸¹

Penjelasan hasil wawancara di atas adalah pedagang ikan asin yang melakukan jual beli kredit dengan bapak Aji, dalam pembayaran pada saat jatuh tempo mereka banyak yang tidak langsung melunasinya. Pedagang itu beralasan bahwa dagangan mereka pada saat itu sedang sepi, hal seperti terkadang membuat bapak Aji selaku distributor sekaligus pedagang ikan asin merasa kecewa karena dari uang itu yang akan digunakan untuk memutar modal kembali. Tetapi karena sudah percaya dengan pedagang tersebut, maka pak Aji memberikan tambahan hari untuk melakukan pelunasan.

⁸¹ Wawancara kepada bapak Teguh Distributor Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020

Dari hasil wawancara dengan distributor ikan asin di atas dapat disimpulkan bahwa banyak pedagang ikan asin yang tidak langsung melakukan pelunasan cicilan pada saat sudah jatuh tempo, hal tersebut membuat para distributor merasa kecewa. Karena adanya kepercayaan antara distributor dan pedagang ikan asin tersebut maka mereka memberikan waktu lagi untuk melakukan pelunasan.

- c. Pemberian denda yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang adalah hal sudah sering terjadi. Dalam jual beli kredit yang dilakukan pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan distributor, dari hasil wawancara sebelumnya para distributor mengatakan bahwa banyak pedagang yang terlambat melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo. Maka dari itu apakah distributor memberikan denda tersebut atau tidak. Dalam hasil wawancara kepada para distributor yakni Bapak Edi, Bapak Teguh dan Bapak Aji, mereka mengatakan bahwa :

“Kami idak ado yang namanyo ngasih denda, kalau meraka lambek ngelunasinyo. Karno kasian pulo nak nambahkan denda, padahal mereka lagi susah jugo kan apalagi dengan kondisi pandemi cak ini belum tentu dagangan mereka rami, jadi kalau terlambat waktu jatuh tempo kami dak ado nambahkan bunga atau apo. Pokoknyo lah sudah jatuh tempo, mereka bayarnya sesuai harga yang mereka ambil kemarin”⁸²

Penjelasan hasil wawancara di atas adalah para distributor tersebut mengatakan bahwa tidak ada penambahan biaya atau denda pada saat

⁸²Wawancara kepada Bapak Edi, Bapak Teguh dan Bapak Aji selaku Distributor Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020

pedagang ikan asin tersebut terlambat melakukan pelunasan dimana sudah jatuh tempo.

- d. Untuk dagangan ikan asin tidak habis terjual, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin dan distributor. Seperti wawancara kepada bapak Edi, bapak Teguh, Ibu Helty, ibu Ami:

“Kalau ikan asin yang dak habis terus idak layak jual lagi, biasanya kito jadikan pakan ternak kito dewek. Kadang ado jugo sih teman kito-kito kesini nanyokan ado ikan asin yang buruk atau idak, waktu kita tanyokan untuk apo, kato mereka tu nak dijadikan pakan ternak meraka”.⁸³

Penjelasan hasil wawancara di atas adalah cara yang dilakukan oleh bapak Edi, bapak Teguh, ibu Helty dan ibu Ami untuk mengatasi ikan asin yang sudah tidak layak jual lagi adalah mereka gunakan untuk pakan ternak mereka, terkadang ada juga pembeli lain yang mnecari ikan asin yang tidak layak untuk pakan ternak mereka juga.

Lain halnya dengan Bapak Herman, Ibu Esi Memori, Ibu Nuriani, Bapak Muslim, Ibu Samia dan Pak Aji yang mengatakan bahwa :

“Kalau ado ikan asin yang lah sudah buruk nian, kasarnya lah busuk lah. Kito jadikan pakan ternak tu nah, tapi kalau dagangan itu dak habis trus masih sisa dikit dan masih layak tu ikannyo kami taruh ditumpukan paling atas biar cepat laku harapan kito. Jadi biar idak tebuang sia-sia”⁸⁴

Penjelasan hasil wawancara di atas adalah para pedagang tersebut apabila terdapat ikan asin yang memang sudah tidak layak dijual, mereka

⁸³Wawancaara kepada Bapak Edi, Bapak Teguh, Ibu Helty dan Ibu Ami selaku pedagang Ikan Asin di Pasar Panorama dan Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, 3-4 Oktober 2020

⁸⁴Wawancaara kepada Bapak Herman, Ibu Esi Mmeori, Ibu Nuraini, Bapak Muslim, Ibu Samia dan Pak Aji pedagang Ikan Asin di Pasar Panorama dan Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, 3-4 Oktober 2020

jadikan untuk makan ternak mereka. Tetapi apabila ikan asin belum habis terjual dan masih layak untuk dijual, maka mereka manaruhnya ditumpukan bagian atas dengan harapan ikan tersebut terjual.

Dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat ikan asin yang belum habis terjual dan ikan tersebut sudah tidak layak dijual kembali atau sudah dikategorikan busuk. Ikan asin tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan pakan ternak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada informan di atas, maka praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu rata-rata menggunakan akad jual beli kredit atau istilah dalam Islam adalah *Al-Bai' tsaman al-ajil*. Akad yang dilakukan oleh pedagang dan distributor ikan asin sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli kredit. Namun permasalahannya di sini adalah pedagang ikan asin sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran atau memberikan setoran kepada distributor atau penagih sesuai kesepakatan yang sudah disepakati.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kredit Yang Dilakukan Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu kepada Distributor

Setelah peneliti menguraikan beberapa data mengenai praktek jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan Distributor ikan asin baik yang peneliti dapatkan dari perpustakaan maupun lapangan mengenai hal-hal yang berikatan dengan skripsi ini.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan dan menjabarkan hasil wawancara tentang Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Jual Beli Kredit.

Diketahui bahwa etika bisnis di dalam Islam meliputi aktifitas transaksi jual beli yang dikerjakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang ada, sehingga dalam menjalani aktifitas tidak keluar dari syari'at Islam seperti dalam menjual barang dagangan haruslah bersikap jujur dan adil dalam menjalankan bisnis.

Nabi Muhammad SAW telah melakukan transaksi perdagangannya secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa, ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai dengan standar kualitas dengan baik. Lebih dari itu Nabi Muhammad SAW juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Muhammad SAW dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi para pengusaha generasi.

Dalam sejarah tercatat bahwa modal dasar perdagangan atau berbisnis yang dijalankan Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran dan kepercayaan, sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat hal ini tercermin dari keuntungan yang dicapai dalam masa yang relatif singkat tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.⁸⁵ Pada umumnya ada empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang pedagang

⁸⁵ Syaharuddin, *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial Cet. I*. (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 8

yaitu: *Ṣiddīq, Amānah, Tablīg, Faṭānah*.⁸⁶ Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad SAW, dan sangat dikenal di kalangan ulama. Namun masih jarang diimplementasikan khususnya dalam dunia bisnis.

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan, dengan tehknik observasi dan wawancara kepada para pedagang khususnya pedagang ikan asin dengan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam berdagang apakah sifat-sifat tersebut diterapkan atau tidak, oleh para pedagang khususnya pedagang ikan asin yang ada di Pasar Minggu.

a. *Ṣiddīq* (Jujur/Benar)

Jujur adalah merupakan sikap yang sangat urgen dalam hal bisnis, dan merupakan sikap yang mendasar dan harus ada dalam kegiatan bisnis. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Untuk menerapkan kejujuran dalam dunia bisnis, maka Rasulullah SAW menetapkan adanya hak memilih antara penjual dan pembeli, untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi bisnis, Rasulullah SAW bersabda:

“Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum berpisah, apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau

⁸⁶ Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* Cet, ke 3, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), h. 135

*menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka”.*⁸⁷

Ciri-ciri pelaku bisnis yang jujur yaitu tidak mengunggulkan dan memuji barang dagangannya dan jika membeli tidak mencela barang beliannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, di era modern seperti saat ini, maka berkembang pulalah model penjualan dan pembelian barang oleh pedagang yaitu dengan mempromosikan barang melalui media online dan tidak menutup kemungkinan terjadi tipu menipu atau tindakan curang oleh karenanya sangat penting adanya prinsip kejujuran dalam berbisnis kapan dan di manapun kita berada.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Esi Memory, ibu Ami, Ibu Helty yang mengatakan bahwa selama mereka berjualan belum terlihat sesama pedagang melakukan kecurangan dalam hal berdagang hanya saja ada komplain yang diberikan oleh pembeli harga yang dijual oleh pedagang lain terlalu mahal dan takarannya selalu dikurangi.⁸⁸

Dalam hal ini prinsipnya untuk para pedagang maupun distributor harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka wajib bagi mereka menjelaskan apa kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak kecewa atau sakit hati setelah membeli barang yang dijual.⁸⁹

Selanjutnya dalam hal promosi dagangannya, banyak cara yang dilakukan oleh pedagang khususnya pada pedagang ikan asin di Pasar

⁸⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2002), h. 127

⁸⁸ Wawancara kepada ibu Esi Memory dan Ibu Samia Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu pada hari Minggu, 4 Oktober 2020.

⁸⁹ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam: Cet, ke III*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.42

Minggu Kota Bengkulu. Sikap yang benar dalam melakukan promosi adalah tidak bohong dan berdusta atau melakukan sumpah palsu dalam mempromosikan barang yang dapat menimbulkan kedzaliman. Dalam hal ini Bapak Muslim memberikan keterangannya dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa adanya beberapa pedagang yang melakukan promosi dagangannya dengan bahasa yang berlebihan tetapi hal tersebut hal yang biasa dilakukan tiap pedagang.⁹⁰

Dusta dalam berdagang sangat tidak diperbolehkan, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Inilah sumpah yang palsu dan berdosa, sekalipun sumpah yang dilakukan adalah benar namun rasanya kurang etis dilakukan dengan maksud agar orang percaya dan akhirnya barang dagangannya laris selain dapat menghilangkan keberkahan dan keuntungan yang telah didapatkan.

b. *Amanah* (Terpercaya)

Setelah jujur sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis, kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut *amānah* (terpercaya). Dalam dunia perdagangan sikap *amanah* (terpercaya) sangat penting baik bagi pedagang maupun pembeli.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pedagang ikan asin Pasar Minggu Kota Bengkulu terkait *Amanah* yang mereka lakukan dalam menjalankan sistem jual beli kredit pada

⁹⁰ Wawancara kepada Bapak Muslim Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Minggu, 4 Oktober 2020

distributor ikan asin. Sikap percaya dalam menjalankan sistem jual beli kredit ini sangat penting, seperti halnya dalam melakukan pencatatan utang atau setoran dan janji untuk melakukan pembayaran setoran yang dilakukan pedagang ikan asin kepada distributor. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu Nuraini, dimana beliau melakukan pencatatan setiap melakukan pembelian ikan asin kepada distributor hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Selain mencatat hutang piutang, dalam perdagangan Islam tidak boleh melakukan praktek Riba. Hal ini pedagang ikan asin tidak pernah mendapatkan riba selama mereka terlambat dalam melakukan sistem jual beli kredit pada distributor. Berdasarkan hasil wawancara kepada para pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu yakni Bapak Herman, Ibu Samia, Bapak Muslim, Ibu Nuraini, Ibu Helty, Ibu Esy Memori dan Ibu Ami yang mengatakan bahwa dimana setiap mereka telat melakukan pembayaran setoran kepada distributor, mereka tidak pernah diberikan denda atau bunga pada saat terlambat dan mereka tidak melakukan praktek riba disetiap melakukan perdagangannya.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan distributor ikan asin yakni Bapak Edi, Bapak Aji dan Bapak Teguh. Dimana mereka tidak melakukan penambahan bunga atau denda kepada pedagang ikan asin yang terlambat melakukan pembayaran yang sudah disepakati.

Allah SWT melarang hambanya umat Islam melakukan segala bentuk aktifitas bisnis yang mengandung unsur riba sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁹¹

Ayat di atas merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih melakukan perbuatan riba sesudah adanya peringatan dan hendaklah mereka mengetahui bahwa Allah SWY dan RasulNya memerangi mereka, dan sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk saling mengingatkan dan memerintahkan untuk segera bertobat dan jika bertobat maka bebaslah ia tapijika masi tetap maka wajib diperangi.

c. *Fathanah*

Faṭānah berarti mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya, faṭānah dapat juga diartikan dengan kecerdikan atau kebijaksanaan. Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat *faṭānah* adalah bahwa segala aktifitas dalam menejemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan,

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul 'Ali Art, 2004), h.

dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan, memiliki sifat jujur, benar dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Yang terpenting pula bahwa para pelaku bisnis harus memiliki sifat *faṭānah* yaitu sifat cerdas, cerdas, dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan dimasa yang akan datang.

Dengan demikian *faṭānah* disini berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra. kiat membangun citra dari uswah Rasulullah Saw, meliputi: penampilan, pelayanan, persuasi dan pemuasan. Penampilan, tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran (kuantitas) maupun kualitas. Kemudian pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya. Hal ini menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang.

Tanggapan informan mengenai kepuasan pelayanan yang diberikan oleh distributor ikan asin dan komplain tentang ketidaklayakan ikan asin yang diberikan distributor. Rata-rata pedagang ikan asin yang berlangganan dengan distributor ikan asin mereka , dalam hal kepuasan dalam pelayanan mereka puas dengan pelayanannya karena mereka beranggapan bahwa hubungan antara pedagang dan distirbutor ikan asin tersebut sudah berlangsung lama.

Hanya saja terdapat komplain yang diberikan oleh pedagang ikan asin ke distributor seperti ibu Esy, ibu Samia dan bapak Herman yang mengatakan bahwa terkadang distributor memberikan ikan asinnya dengan keadaan tidak layak atau sudah rusak. Dengan kejadian tersebut pihak distributor langsung menggantikannya dengan ikan asin yang layak jual.

Sikap *faṭānah* ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap *faṭānah* ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut. Dengan demikian apapun yang dilakukannya di dunia ini adalah untuk mencapai ridha Allah SWT, sang maha pencipta, dan sebagai seorang muslim harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT.

d. *Tabligh*

Sifat *tabligh* artinya menyampaikan sesuatu. Orang yang memiliki sifat *tabligh* harus komunikatif dan argumentatif. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia harus mampu menyampaikan visi dan misi kepada bawahan dan relasi bisnisnya dengan baik dan benar. Sifat *tabligh* nilai dasarnya ialah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel. Penjual yang cerdas, deskripsi tugas, kerja tim, koordinasi, dan ada supervisi.

Rata-Rata pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu sudah memiliki sikap ramah tamah kepada sesama pedagang ikan asin, distributor, dan pembeli. Mereka pun mengetahui bahwa sikap suka sama suka antara pedagang dan pembeli itu sangat penting dalam berdagang. Sama halnya menghadapi distributor pada saat melakukan penagihan, pedagang harus bertanggung jawab dan ramah kepada distributor.

Sikap yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis diantaranya yaitu pandai bersyukur, kejujuran, kesungguhan, kedisiplinan, rasa percaya diri yang tinggi, bekerja keras, dan fokus dengan begitu pelaku bisnis akan memiliki kreatif dan inovatif. Dengan modal pelaku bisnis belajar memperkaya diri dengan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pelaku bisnis yang sukses adalah pelaku bisnis yang berperilaku mulia dan mempunyai sikap yang positif selain dari pada etika bisnis yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap informan di atas, mengenai etika pedagang ikan asin dalam menjalankan jual beli kredit kepada distributor. Mereka melakukannya sudah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Hanya terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan teori etika bisnis dalam Islam seperti halnya melakukan promosi yang berlebihan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penipuan dalam berdagang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit. Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Kredit Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Kepada Distributor

Proses jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang ikan asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu dengan distributor yakni berawal dari ucapan atau kesepakatan dari kedua belah pihak, kemudian distributor memberikan jangka waktu tempo yang diberikan dan disepakati antara pedagang dan distributor. Distributor melakukan penagihan disaat sudah jatuh tempo, apabila pedagang belum dapat melakukan pelunasan maka pihak distributor memberikan tempo kembali dan tidak dikenai denda keterlambatan.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Akad Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu Kepada Distributor.

Prinsip etika bisnis Islam yang sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah Saw., yaitu *Shiddiq*, *Amanah*, *Fathanah*, dan *Tabligh*. Dalam praktek yang ditemui penulis ditemui di lapangan bahwa pedagang ikan asin tidak menggunakan prinsip *amanah* yakni melakukan pelanggaran dalam penundaan pembayaran setoran yang sudah disepakati bersama oleh

distributor. Selain itu prinsip *fathanah* yang tidak digunakan oleh distributor yaitu dalam hal pemberian ikan asin yang tidak layak jual kepada pedagang, hal ini dikarenakan distributor tidak memberikan penjelasan yang benar sehingga membuat kekecewaan pelanggan.

B. Saran

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak sebagai masukan yang bermanfaat demi kemajuan dimasa yang akan datang, pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Untuk kedua belah pihak yang melakukan jual beli kredit agar lebih lagi memahami konsep jual beli kredit yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sangat penting agar akad yang dilakukan jelas dan tidak menimbulkan *gharar* antara kedua belah pihak.
2. Untuk pedagang ikan asin maupun distributor ikan asin hendaknya lebih mengetahui lagi etika berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, serta berdagang dengan jujur dan adil sehingga konsumen akan lebih tertarik lagi untuk membeli, dan pedagang tidak boleh meniggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim.
3. Untuk pengelola Pasar Minggu Kota Bengkulu hendaknya lebih lagi memperhatikan keamanan, kebersihan dan tata pasar terkhususnya tempat parkir agar kenyamanan untuk para pembeli atau pengunjung pasar dapat merasa aman dan puas saat berbelanja di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhabalih bahasa Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Umum Press. 2001.
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam: Cet, ke III*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Badroen, Faisal. Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam Cetakan, ke 3*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Farhana, Marisa. “*Praktek Jual Beli Pada Pasar Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Ghoffar, M.Abdul. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Pustaka Imam asy-Syafi’I. 2004.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hasim, Frida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heyket. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fikih dab Keuangan Edisi Dua,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Pers. 2000.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras. 2001.
- Rachmat Syafi’I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

- Rivai, Vethzal. *Bisnis Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama. 2012
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Jamunu. 1965.
- Sayyid Abi Bakar. *I'ana At-Thalibin*. Mesir: Isa Albabil Habil. 1998.
- Shanthi dan Desti Kannaiah. "Consumers' Perception on Online Shopping". *Journal of Marketing and Consumer Research* ISSN 2422-8451 An International Peer-reviewed Journal Vol.13, 2015.
- Saleh, Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Setyaningrum, Ari., Jusuf Udaya., Efendi. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syahrudin. *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial Cet, I*. Makassar: Alauddin University Press. 2011

L

A

M

P

I

R

A

N

IDENTITAS MAHASISWA


NAMA Wahyu Rizki Ramadhan
 NIM 1416131997
 PRODI Ekonomi Syariah
 SEMESTER IX (9)

JUDUL YANG DIAJUKAN:


1. Pengaruh kompensasi Dalam meningkatkan Kesejahteraan karyawan Ditinjau Dari perspektif Ekonomi Islam studi SPBU Kembar Sari Kecamatan Tanjung Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Praktik Jual Beli Dengan Penundaan Pembayaran Di pasar Minggu Tempung Sasti Purni kabupaten Lahat menurut perspektif Ekonomi Islam
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap praktik jual beli kotoran Kewan sebagai pupuk kandang di Desa Rindu Rangs Kecamatan Tanjung Sasti Purni Kabupaten Lahat.

PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan No.1 → aduh ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

 12/10/13

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
 Catatan acc - no 2 diklat pengabdian

Pembimbing Akademik

 Dr. Nurul Hak, MA


c. Konsultasi dengan Kaprodi
 Catatan Survey lapangan terlebih dahulu togo dan objek yg anda bidik harus jelas


Kaprodi

 Eka Sri Wahyuni, MM

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah: Praktik Jual Beli Dengan Penundaan Pembayaran Di Pasar Minggu Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

Bengkulu,

Mengetahui
 Kajar

 Desi Isnaini, MA
 187412022006042001

Mahasiswa

 Wahyu Rizki Ramadhan






INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Tanggal : Kamis / 27 Juni 2019
Nama Mahasiswa : Wahyu Rizki Ramadhan
NIM : 1416131997
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaruh Jual Beli dengan Penundaan Pembayaran di Pasar Minggu Kecamatan Caku Samban Kota Bengkulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam	 Wahyu Rizki Ramadhan	1. Dr. Nurul Hak, M.A.	 1.
		2. Niida Susilawati, M.A.	 2.

Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. ASNAINI, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Wahyu Rizki Ramadhan
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Survey awal	Kebenda

Bengkulu,
Penyeminar, I, II




Dr. Nurul Hafid, MA
NIP. 19680616199031002

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Wahyu Rizki Ramadhan
 JURUSAN/PRODI : Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan latar belakang mengenai di bagusnya informasi. - Artikel jurnal bisa fokus pada pedagogi tentang apa.
	Penelitian terdahulu	<ul style="list-style-type: none"> - Selesaikan penelitian agar by variabel penelitian.
	Metode Penelitian	<p>Ditambahkan dan sesuai by buku pedoman!</p>

Bengkulu,
 Penyeminat, I, II


 NIP. 197905202007102003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Praktik Jual Beli dengan Penundaan Pembayaran di Pasar Minggu Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam" yang di susun oleh :

Nama : Wahyu Rizki Ramadhan

Nim : 141 613 1997

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2019


Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, Juli 2019M

1440H

Tim Penyeminar


Penyeminar I



Dr. Nurul Hak, M.A.

NIP. 196606161995031002

Penyeminar II




Nilda Susilawati, M.Ag.

NIP. 197905202007102003

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM

NIP. 197705092008012014



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1978/In.11/F.IV/PP.00.9/09/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan
penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa
yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Wahyu Rizki Ramadhan
NIM. : 1416131997
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN DI PASAR MINGGU KECAMATAN RATU
SAMBAN KOTA BENGKULU MENURUT PERSPEKTI
EKONOMI ISLAM.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 24 September 2019

Dekan



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN


Proposal skripsi yang berjudul "Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit" yang telah disusun oleh:

Nama : Wahyu Rizki Ramadhan
NIM : 1416131997
Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.


Bengkulu, September 2020
1442 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Pembimbing II



Miti Yarmunida, MA
NIP.197705052007102002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 1214/In.11/F.IV/PP.00.9/09/2020

Bengkulu, 30 September 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

: Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Kepala Pasar Minggu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu 'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2020/2021 atas nama :

Nama : Wahyu Rizki Ramadhan

NIM : 1416131997

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : ETIKA PEDAGANG IKAN ASIN
PASAR MINGGU KOTA BENGKULU DALAM MENJALANKAN JUAL
BELI KREDIT.

Tempat Penelitian : Pasar Minggu Kota Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Dokumentasi Penelitian





Handwritten financial notes on lined paper:

Date	Description	Amount
30/11		301.000
		100.000
		200.000
		70.000
		<hr/>
		130.000
		916.000
		to 00
		416.000
		2.000.000
		416.000
		266.000
		150.000
29/11		

Date	Description	Amount
30/11	1 dus tri. 10x38	525.000
1 dn pem 8x38		304.000
08/12	1/2	829.000
		200.000
04/12	1/4	629.000
		800.000
		489.000

Gambar 4
Catatan Cicilan Pedagang Ikan Asin di Pasar Minggu Kota Bengkulu





Gambar 7
Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala UPTD Pasar Minggu Kota
Bengkulu



